



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7373096309840001, Tempa tanggal lahir Tegal, 23 September 1984, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jl., Mengemudi, RT. 001 RW. 009, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Domisili elektronik *liaiszidane@gmail.com*

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 7373090306850003, Tempat tanggal lahir Makassar, 03 Juni 1985, Umur 39 Tahun, Agama Katolik, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat tanggal lahir Jl. Olahraga No. 45, Kelurahan Rante Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 21 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Plp pada tanggal 21 Oktober 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 November 2011, Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/13/XI/2011, tertanggal 18 November 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Jl. Mengemudi, RT. 001 RW. 009, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selama 10 tahun 8 bulan dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

1. Anak Penggugat dan Tergugat bin Raisdianto, S.E, NIK. 7373052510120004, lahir di Makassar, tanggal 25 Oktober 2012, umur 12 tahun,
2. Esta Callia Zianka C.P binti Raisdianto, S.E, NIK. 7373054709160002, lahir di Palopo, tanggal 07 September 2016, umur 8 tahun,

Kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa sejak awal tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Tergugat sering bermain game sampai lupa waktu;
- b. Tergugat pernah memukul anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan game di HP Tergugat terhapus;
- c. Tergugat sudah 2 kali berselingkuh dengan perempuan yang berbeda;
- d. Tergugat kembali ke agama Katolik (Murtad);

4. Bahwa, puncaknya pada awal bulan Juli 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tua Tergugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 2 tahun 3 bulan lamanya;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap anak dan Nafkah Tahunan untuk anak-anak Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) dengan rincian Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap anak setiap bulan sampai dengan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan

5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan BUMN dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 10.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama:

1. Anak Penggugat dan Tergugat bin Raisdianto, S.E, lahir tanggal 25 Oktober 2012,
2. Esta Callia Zianka C.P binti Raisdianto, S.E, lahir tanggal 07 September 2016, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah Tahunan untuk anak-anak Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) dengan rincian Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap anak setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Plp, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat diajukan permohonan pencabutan atas petitum angka (3), (4), dan (6) pada gugatan dan perubahan pada posita angka (4) yang sebelumnya tertulis "*Bahwa puncaknya pada awal Juli 2022, Tergugat pergi*

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun 3 bulan lamanya” menjadi “Bahwa puncaknya pada awal Juli 2022, Tergugat dipindahtugaskan ke Toraja sebagai Karyawan BUMN (Kantor Pegadaian), sehingga sejak saat itu Tergugat sangat jarang mengunjungi Penggugat di Palopo, selama bertugas di Toraja hanya 4 sampai 5 kali Tergugat datang mengunjungi Penggugat dan ketika datang Tergugat tidak lagi memberi nafkah batin kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/13/XI/2011 tanggal 18 November 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7373096309840001, atas nama Lia Safitri, tanggal 21 Oktober 2022, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7371-LU-17012013-0155, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, tanggal 17 Januari 2013, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7373-LT-03052017-0003, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, tanggal 3 Mei 2017, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.4);

B. Saksi

1. **Evi Wandira binti H. Halik**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di BTP Bogar, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, saksi adalah teman Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Plp



teman Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan mengemudi RT 001 RW 009, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan sejak awal tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kembali ke Agamanya semula yakni Agama Katolik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat masuk ke Gereja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya pernah diperlihatkan chat Tergugat kepada perempuan lain oleh Penggugat yang isinya Tergugat menanyakan kepada perempuan tersebut apakah sudah makan dan mengajak perempuan tersebut bertemu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2022 hingga sekarang, sejak Tergugat pindah tugas ke Toraja, Tergugat sudah sangat jarang mengunjungi Penggugat, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi biasanya jika mengetahui Tergugat datang dari Toraja, saksi tidak mengunjungi Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **Lisa Fernanda binti Ongkeng**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Cengkeh, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, saksi adalah karyawan Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Plp



sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan Penggugat, saksi telah bekerja di usaha Penggugat selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa usaha Penggugat adalah usaha rumahan yakni usaha kue, saksi bekerja sepanjang hari biasa sampai malam di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan mengemudi RT 001 RW 009, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak awal tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang kembali ke rumah Penggugat selama Tergugat tinggal di Toraja, baru lima kali datang di rumah Penggugat dan tidak pernah bermalam dan tidak saling berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena selama saksi bekerja di rumah Penggugat selama 3 (tiga) tahun, saksi baru 5 (lima) kali melihat Tergugat datang mengunjungi Penggugat, Tergugat hanya datang sebentar dan tidak bermalam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2022 hingga sekarang, Tergugat sekarang berada di Toraja;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

3. Darmawati Abbas binti Kaso Abbas, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Batu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walenrang RT 02 RW 01, Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, saksi adalah sepupu Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan mengemudi RT 001 RW 009, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak awal tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang kembali ke rumah Penggugat selama Tergugat bertugas di Toraja;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat jarang datang mengunjungi Penggugat, karena saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat selama beberapa tahun, baik acara keluarga, lebaran, bahkan anaknya sering masuk rumah sakit, Tergugat tidak pernah datang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2022 hingga sekarang, Tergugat sekarang berada di Toraja;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak dapat menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 25 Oktober 2012 (umur 12 tahun) dikarenakan anak tersebut tengah sakit mata oleh karenanya dalam hal ini Hakim telah melakukan komunikasi audio visual secara virtual kepada anak Anak Penggugat dan Tergugat, dan dalam komunikasi tersebut anak Anak Penggugat dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyampaikan selama ini diasuh oleh Penggugat dan anak Anak Penggugat dan Tergugat merasa bahagia bersama Penggugat dan memilih ikut bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 155/13/XI/2011 tertanggal 18 November 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2011, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat dihubungkan dengan bukti P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, yang disebabkan karena Tergugat jarang kembali ke rumah Penggugat selama Tergugat tinggal di Toraja, saksi Lisa Fernanda menerangkan bahwa selama saksi bekerja di rumah Penggugat selama 3 (tiga) tahun, saksi baru 5 (lima) kali melihat Tergugat datang mengunjungi Penggugat, Tergugat hanya datang sebentar dan tidak bermalam. Demikian pula saksi Darmawati Abbas menerangkan Tergugat jarang datang mengunjungi Penggugat, saksi sering

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Penggugat dan Tergugat selama beberapa tahun, tidak pernah menjumpai Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat, demikian pula pada acara keluarga, lebaran, bahkan anaknya sering masuk rumah sakit, Tergugat tidak pernah datang. ketiga saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2022 hingga sekarang, keduanya tidak lagi saling mengunjungi, serta tidak ada komunikasi lagi dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan karena selama Tergugat bertugas di Toraja, Tergugat jarang sekali mengunjungi Penggugat bahkan ketika Tergugat datang, Tergugat tidak menginap, anak keduanya sakit, Tergugat juga tidak datang untuk menjenguk sehingga keadaan tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2022 hingga sekarang, keduanya tidak lagi saling mengunjungi, serta tidak ada komunikasi lagi dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan karena selama Tergugat bertugas di Toraja, Tergugat jarang sekali mengunjungi Penggugat bahkan ketika Tergugat datang, Tergugat tidak menginap, anak keduanya sakit, Tergugat juga tidak datang untuk menjenguk sehingga keadaan tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2022 hingga sekarang, keduanya tidak lagi saling mengunjungi, serta tidak ada komunikasi lagi dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, Tergugat selama bertugas di Toraja, jarang sekali mengunjungi Penggugat, meski pada momen-momen tertentu seperti acara keluarga, lebaran bahkan anak sakit, Tergugat tetap tidak datang dan jika datang Tergugat tidak menginap dan kebersamaan Penggugat sehingga keduanya telah hidup berpisah setidaknya sejak Tahun 2022 atau selama 2 (dua) tahun lebih tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, Tergugat tidak lagi mengunjungi Penggugat selama kepergiannya demikian pula sebaliknya sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasahi) dan Sakiah (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat dalam gugatannya mengajukan kumulasi gugatan hak asuh anak dan atas tuntutan tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (umur 12 tahun) dan Anak Penggugat dan Tergugat (umur 8 tahun) yang saat ini berada dalam ditangan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat (umur 12 tahun) dan Anak Penggugat dan Tergugat (umur 8 tahun);

Bahwa Penggugat tidak dapat menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 25 Oktober 2012 (umur 12 tahun) dikarenakan anak tersebut tengah sakit mata oleh karenanya dalam hal ini Hakim telah melakukan komunikasi audio visual secara virtual dalam ruang sidang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak Anak Penggugat dan Tergugat, dan dalam komunikasi tersebut anak Anak Penggugat dan Tergugat menyampaikan selama ini diasuh oleh Penggugat dan anak Anak Penggugat dan Tergugat merasa bahagia bersama Penggugat dan memilih ikut bersama ibu kandungnya (Penggugat);

Menimbang, bahwa pemeliharaan atau pengasuhan anak pada dasarnya adalah kewajiban orang tua yang seharusnya diselenggarakan secara bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa harus memandang kepada siapa hak asuh anak tersebut berada, tumbuh kembang anak harus menjadi fokus utama bagi orang tua yang ingin melakukan perceraian, agar perceraian tidak justru menimbulkan trauma tersendiri pada anak, sehingga sepantasnya orang tua bijak dalam menentukan apa yang terbaik untuk anak mereka termasuk dalam hal pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak agar hak anak untuk *hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*, dapat terpenuhi, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan mengedepankan *the best interest of the child* kepentingan yang terbaik untuk anak yang merupakan prinsip Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan demi memelihara kemaslahatan anak dan menjaga mental serta psikologis anak yang masih memerlukan kasih sayang ibu kandungnya maka alasan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan anak yang masih di bawah umur telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 156 huruf (b) dan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat atas hak pengasuhan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 25 Oktober 2012 (umur 12 tahun 1 bulan) dan Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 7 September 2016 (umur 8 tahun 2 bulan) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 25 Oktober 2012 (umur 12 tahun 1 bulan) dan Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 7 September 2016 (umur 8 tahun 2 bulan) kepada Penggugat, maka Penggugat tidak

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, karenanya Hakim perlu mencantumkan ketentuan ini pada dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, (lahir tanggal 25 Oktober 2012) dan **Anak Penggugat dan Tergugat**, (lahir tanggal 7 September 2016), berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan/atau membawa guna membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Hj. Mariani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Mariani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 620.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 790.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)